



PUTUSAN

Nomor : 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PARLIN YABADI A'OETPAH;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 19 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Kramat Jati, RT 31 RW 12, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tgl,29 Mei 2018 s/d tgl,07 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tgl 17 Juli 2018;
4. Hakim PN Kupang sejak tgl.12 Juli 2018 s/d tgl.10 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua PN Kupang sejak tgl.11 Agustus 2018 s/d tanggal 09 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 162/Pid.B/2018/ PN.Kpg tanggal 16 JULI 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :162/Pid.B/2018/PN.Kpg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PARLIN YABADIA A'OETPAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 02 Juli 2018 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di halaman Toko Istana Bangunan, yang beralamat di Jl. Feter Foenay, Kel. Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE pergi melayat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka yang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian mulutnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: B/214/IV/2018 Kompartemen Dokpol Rumit tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri akibat trauma tumpul keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan dan pada saat memberikan keterangan ditingkat penyidikan telah disumpah dan keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah saksi korban sendiri (IRWAN SOFIAN KONKASE).
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di halaman toko Istana Bangunan yang beralamat di Jalan Feto Foenay, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
 - Bahwa benar kronologis kejadian tersebut, berawal dari saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE pergi melayat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka jang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana Bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi korban benar;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SERFASIUS BENU, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 03.00 bertempat di halaman Toko Istana Bangunan yang beralamat di Jalan Feto Foenay, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
 - Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa benar kronologis kejadian tersebut, berawal dari saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE pergi melayat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka yang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulutnya;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa memukul korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa benar yang memukul korban hanya terdakwa seorang diri;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ADIN YUNEDIN ABANAT, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE, pada hari

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 03.00 bertempat di halaman Toko Istana Bangunan yang beralamat di Jalan Fetoer Foenay, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut, berawal dari saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE pergi melayat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka yang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulutnya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memukul korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar yang memukul korban hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2008 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di halaman Toko Istana Bangunan yang beralamat di Jalan Fetoer Foenay, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut, berawal dari saksi korban IRWAN SOFIAN KONKASE pergi melayat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka yang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulutnya;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa di tempat kejadian ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa yang memukul korban hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: B/214/IV/2018 Kompartemen Dokpol Rumi tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes;

dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri akibat trauma tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pada pukul 03.00 bertempat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka jang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulutnya;
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa trauma dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama PARLIN YABADIN A'OEPAH bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pada pukul 03.00 bertempat di rumah duka yang berada di dekat Toko Istana Bangunan, kemudian terjadi keributan di tempat duka tersebut, lalu terdakwa PARLIN YABADI A'OETPAH datang lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban mengatakan "ini tempat duka jang bikin masalah di sini" kemudian terdakwa mengatakan "na ketong pi baomong di luar" kemudian saksi korban bersama terdakwa keluar dari tempat duka tersebut menuju ke halaman Toko Istana Bangunan, ketika sampai di depan Toko Istana bangunan terdakwa tanpa bicara dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian mulutnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: B/214/IV/2018 Kompartemen Dokpol Rumit tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes; dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri akibat trauma tumpul keras.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita oleh korban adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsure melakukan penganiayaan tersebut diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban (surat perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN YABADI A'OETPAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PARLIN YABADI A'OETPAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima)bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, oleh kami, FRANSISKA DARI PAULA NINO,SH.M.H, sebagai Hakim Ketua,REZA TYRAMA, SH.dan ARI PRABOWO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal 05 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH.DIMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang , serta dihadiri oleh DEVIS BUNI LELE,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

REZA TYRAMA, SH.

TTD

ARI PRABOWO,SH.

Hakim Ketua,

TTD

FRANSISKA DARI PAULA NINO,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

ERNA CH. DIMA

TURUNAN PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI NEGERI KELAS IA

Drs.H.L.M.SUDISMAN,SH.MH

NIP.19641007 198503 1003

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Kpg